



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIR bin LA SUPADI;**
Tempat lahir : Tembal;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIR BIN LA SUPADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIR BIN LA SUPADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Fiz R dengan nomor Polisi DT 3505 CK, Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Revo, Warna hitam
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU
 - 3 (tiga) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter Yang berisi penuh minyak bimoli
 - 1 (satu) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter Yang berisi ¼ jerigen.
Dikembalikan Pemiliknya;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *SUDIR BIN LA SUPADI* bersama – sama dengan saksi *VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL*, saksi *AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU* (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada *hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022* sekitar *pukul 03.00 Wita* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan *Maret 2022* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun *2022* bertempat *di dalam Rumah Toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI*, yang beralamatkan di *Kel. Wanci Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi*, dan pada *hari Minggu tanggal 03 April 2022* sekitar *pukul 03.30 Wita* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan *April 2022* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun *2022* bertempat *di Gudang Sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA* yang beralamatkan di *Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi*, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yakni terhadap saksi *RUNALI BIN H. LA ARI* dan saksi *SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada *hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022*, sekitar *pukul 03.00 Wita*, Saksi *VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL* memanggil Terdakwa *SUDIR BIN LA SUPADI* dan saksi *AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU* dengan maksud untuk mengambil barang di rumah toko milik saksi *RUNALI BIN H. LA ARI* yang beralamatkan di *Kel. Wanci, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi*, tidak lama

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU langsung menuju ke Rumah toko milik RUNALI BIN H. LA ARI menggunakan 2 sepeda motor, yang mana Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo, dan Terdakwa dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha FIZ R, sesampainya di jalan setapak yang berada di samping kiri rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU langsung memarkirkan motor yang mereka kendarai, selanjutnya Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menyuruh Terdakwa dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU untuk menunggu di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menuju ke bagian belakang rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI dan langsung membuka jendela rumah toko tersebut menggunakan tangan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL, setelah jendela rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI terbuka, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah toko, setelah berada di dalam rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung mengangkat 4 karung gula pasir milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI tersebut menuju ke jendela belakang rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI secara bergantian, lalu Terdakwa dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU yang menunggu di bagian luar jendela rumah toko menurunkan karung gula yang telah Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL angkat dari atas jendela, setelah 4 karung gula yang masing – masing seberat 50 kg diturunkan Terdakwa dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU dari atas jendela dan diletakkan di tanah, kemudian Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL memanjat kembali jendela rumah toko untuk keluar dari dalam rumah toko tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU mengangkat 4 karung gula tersebut untuk diletakkan di masing – masing sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL dan saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU lalu langsung meninggalkan rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa SUDIR BIN LA SUPADI bersama – sama dengan Saksi VALDI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ANWAR BIN AWAL menuju ke Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi menggunakan sepeda motor milik saksi DARWIN ALIAS MEKO BIN LA WIA, sesampainya di Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung memeriksa jendela Gudang milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA, sedangkan Terdakwa menunggu sembari mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL membuka jendela Gudang milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan obeng, setelah jendela Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA terbuka, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gudang, setelah berada di dalam Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung mengangkat 4 (empat) jrigen Minyak Goreng merk Bimoli milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA ke Jendela Gudang dan menyerahkan 4 jrigen Minyak Goreng tersebut kepada Terdakwa yang telah menunggu di bagian luar jendela, lalu Terdakwa menurunkan 4 (empat) jrigen minyak goreng merk bimoli dari atas jendela, setelah 4 (empat) jrigen minyak goreng merk bimoli tersebut berada di luar Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA, terdakwa bersama – sama Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL membawa 4 (empat) jrigen minyak goreng merk bimoli untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan kemudian terdakwa dan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung meninggalkan lokasi Gudang sembako milik saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa SUDIR BIN LA SUPADI bersama – sama saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL, saksi AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU, saksi RUNALI BIN H. LA ARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SALMA ALIAS SALE BINTI LA ADA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salma alias Sale binti La Ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pencurian sembako di gudang milik Saksi;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa Valdi Alias Anwar, Sdr. Sudir, Sdr. Darwin, dan Sdr. Nurdin;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, saat itu Saksi berada di rumah Saksi dan tiba-tiba Saksi mendengar suara orang yang berbicara dari arah gudang sembako milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya dan setelah beberapa saat Saksi langsung keluar dan mengecek gudang sembako Saksi dan saat itu Saksi mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan tercurungkil dan terbuka kemudian setelah itu Saksi mengecek barang-barang yang berada di dalam gudang dan Saksi mendapati 4 (empat) jeriken minyak bimoli yang sebelumnya berada di dalam gudang sudah tidak ada (hilang), kemudian pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi kembali mengecek gudang milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi tersebut dan Saksi sudah mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan tercurungkil dan terbuka kemudian Saksi langsung mengecek barang yang berada di dalam gudang dan mendapati 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap Enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu Beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite, 2 (dua) bal coca-cola sudah tidak ada (hilang);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga kemudian Saksi langsung mengadukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang di gudang;
 - Bahwa bangunan gudang dengan rumah Saksi berpisah;
 - Bahwa ada tiga jendela di gudang milik Saksi;
 - Bahwa ada dua jendela yang terbungkus di gudang;
 - Bahwa jendela gudang tersebut tidak bisa dibuka pakai tangan karena jendela tersebut terkunci dari dalam;
 - Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan barang di gudang sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa gudang tersebut selalu terkunci;
 - Bahwa tidak ada yang menjaga gudang tersebut, gudang hanya dipakai untuk menyimpan barang;
 - Bahwa tinggi jendela gudang tersebut sekitar dua meter dari lantai;
 - Bahwa bekas congkolan ada pada grendel jendela gudang;
 - Bahwa sebagian barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di rumah milik Sdri. Nurani;
 - Saksi tidak tahu berapa orang yang masuk mengambil barang ke gudang;
 - tidak ada jejak kaki dalam gudang;
 - Bahwa Istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi tidak pernah kehilangan barang di gudang sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

2. Gusti alias La Ane bin Muhamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi membeli minyak goreng dari Terdakwa Valdi alias Anwar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana minyak goreng tersebut akan tetapi setelah itu Saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa minyak goreng yang Saksi beli tersebut adalah minyak goreng curian;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng di bulan April 2022 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya bertempat di tempat jual gorengan milik Saksi di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjaga jualan gorengan kemudian datang Terdakwa menawarkan minyak goreng merek bimoli sebanyak 2 (dua) jeriken yang masing-masing jeriken berisi 18 (delapan belas) liter. Lalu Saksi bertanya "Ini minyak goreng dari mana?" kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ini jatah dari bosku” lalu Saksi membeli minyak goreng tersebut;

- Bahwa harga minyak goreng tersebut Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jeriken;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng Terdakwa hanya sekali;
- Bahwa harga normal minyak goreng merek bimoli per jerikennya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan minyak goreng tersebut untuk keperluan jualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

3. Bini bin La Rabiū dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli gula pasir dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana gula pasir tersebut akan tetapi setelah itu Saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa gula pasir yang Saksi beli tersebut adalah gula pasir hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membeli gula pasir tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung masing-masing ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kejadian di bulan Maret 2022 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada 4 (empat) karung gula pasir miliknya dan menawarkan untuk menjual kepada Saksi, pada saat itu Saksi menanyakan harganya Terdakwa menjawab bahwa harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengiyakan tawaran tersebut, berselang satu jam kemudian, Terdakwa dan Sdr. Sudir datang membawa 4 (empat) karung gula pasir tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing membawa 2 (dua) karung gula pasir, setelah tiba di rumah Saksi di Kel. Mandati I kemudian karung diturunkan dari motor dan bersama-sama kami mengangkatnya dan memasukkan di dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi membayar tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa dan Sdr. Sudir kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai motornya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Honda Revo, sedangkan Sdr. Sudir menggunakan motor Yamaha Fiz R;
- Bahwa Saksi membeli gula pasir dari Terdakwa hanya sekali;
- Bahwa harga normal gula pasir per karungnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai guru Saksi juga memiliki usaha warung sembako;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kembali gula pasir tersebut dengan cara ecer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal gula pasir tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi dari menjual gula pasir tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah sopir motor 3 (tiga) roda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

4. Runali bin H. La Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian gula pasir di ruko milik Saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa Valdi alias Anwar, Sdr. Sudir, dan Sdr. Azhar dan korban pencurian tersebut ialah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil gula pasir di ruko Saksi adalah Terdakwa Valdi alias Anwar, Sdr. Sudir, dan Sdr. Azhar;
- Bahwa awalnya Saksi melaksanakan sholat subuh di Masjid lalu setelah Saksi melaksanakan sholat subuh Saksi menuju ruko milik Saksi dengan tujuan untuk mematikan lampu ruko, namun setelah tiba di ruko Saksi langsung masuk ke dalam dan melihat 8 (delapan) karung gula pasir masing-masing berat 50 (lima puluh) kilogram sudah tidak ada di tempatnya (hilang) sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang di gudang;
- Bahwa kondisi lingkungan di ruko Saksi yaitu sepi dan kondisi penerangan tidak begitu terang;
- Bahwa menurut informasi pihak kepolisian Terdakwa masuk ke dalam ruko Saksi lewat jendela belakang;
- Bahwa Tidak ada kerusakan di jendela belakang;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa sudah beberapa kali mengantar barang Saksi dari Pelabuhan ke ruko;
- Bahwa tidak ada yang menjaga ruko tersebut pada malam hari;
- Bahwa Saksi belum pernah kehilangan barang di ruko tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil gula pasir milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum ada yang datang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak tepat yakni Terdakwa mengambil gula pasir sebanyak 8 (delapan) karung yang benar ialah Terdakwa mengambil gula pasir sebanyak 4 (empat) karung, atas pendapat Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Nurdin alias Eko alias Reki bin Mauri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin alias Meko bin La Wia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang telah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin curi yaitu berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua)

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat sedangkan kami memuat barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R milik Saksi Darwin;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencungkil jendela gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sebuah obeng plat, dan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang sembako tersebut sedangkan Saksi dan Saksi Darwin menunggu diluar jendela dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut ketempat kami memarkirkan motor dan memuatnya menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Darwin langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bagi dimana saat itu Terdakwa membongkar Saksi yang dalam keadaan memegang barang sedangkan Saksi Darwin mengangkut barang tersebut dengan cara mengikatnya dibelakang Saksi Darwin yang mana tali yang digunakan untuk mengikat barang tersebut Saksi Darwin mendapatkannya di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peranan Saksi dan Saksi Darwin yaitu ikut melakukan pencurian dengan cara Saksi dan Saksi Darwin menunggu diluar jendela gedung untuk menjaga situasi dan menerima barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam gudang, selain itu Saksi dan Saksi Darwin juga ikut bersama dengan Terdakwa pergi menjual barang-barang hasil curian kami tersebut, dan untuk peranan Sdr. Vaildi yaitu orang yang mengajak kami melakukan pencurian kemudian Terdakwa juga yang mencungkil jendela menggunakan sebuah obeng plat dan masuk kedalam gudang lewat jendela dan mengambil barang-barang curian tersebut dan juga menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut tidak mempunyai surat-surat;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta izin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebab sehingga Saksi melakukan pencurian tersebut karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami menjualnya ke pedagang sembako di Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang tersebut dijual karena saat itu pembeli barang tersebut berbicara dengan Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi Darwin hanya mengantarkan barang tersebut ke tempat kami menjualnya;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Salma akibat dari perbuatan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) jeriken dan Saksi menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Saksi curi bersama Terdakwa dan Saksi Darwin saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Darwin sedang cerita-cerita di bengkel di Kel. Mandati I tidak lama kemudian Saksi Nurdin dan Saksil diajak oleh Terdakwa untuk ikut dengannya dengan mengatakan "mari kita pergi ambil barang di ekspedisi" sehingga Saksi dan Saksi Darwin mengambil kendaraan untuk jalan bersama yang saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Darwin sedangkan Terdakwa membawa motor milik Saksi Darwin dan setelah itu kami langsung menuju ke Kel. Mandati III dan kami langsung memarkir kendaraan kami disamping rumah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan setelah itu kami langsung berjalan menuju ke gudang milik Sdri. Salma dan sesampai kami di gudang sembako tersebut Terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan sebuah obeng plat sehingga jendela gudang tersebut terbuka dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang tersebut lewat jendela sedangkan Saksi dan Saksi Darwin menunggu diluar gudang tepatnya dibawah jendela dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan mengeluarkan barang tersebut melewati jendela dan setelah barang-barang terkumpul kami bersama-sama mengangkat barang-barang yang kami curi dari dalam gudang tersebut dan membawanya ke kendaraan kami yang saat itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan motor yang kami parkir tidak jauh dari gudang tersebut dan setelah terkumpul di kendaraan kami kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menghentikan Terdakwa saat itu karena Saksi gugup dan takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

6. Darwin alias Meko bin La Wia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang telah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin curi yaitu berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat sedangkan kami memuat barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam milik Saksi Nurdin dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencungkil jendela gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sebuah obeng plat, dan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang sembako tersebut sedangkan Saksi Nurdin dan Saksi menunggu diluar jendela dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut ketempat kami memarkirkan motor dan memuatnya menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nurdin dan Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bagi dimana saat itu Terdakwa membongkar Saksi Nurdin yang dalam keadaan memegang barang sedangkan Saksi mengangkut barang tersebut dengan cara mengikatnya di belakang Saksi yang mana tali yang digunakan untuk mengikat barang tersebut Saksi mendapatkannya di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peranan Saksi Nurdin dan Saksi yaitu ikut melakukan pencurian dengan cara Saksi Nurdin dan Saksi menunggu di luar jendela gedung untuk menjaga situasi dan menerima barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam gudang, selain itu Saksi Nurdin dan Saksi juga ikut bersama dengan Terdakwa pergi menjual barang-barang hasil curian kami tersebut, dan untuk peranan Sdr. Vaildi yaitu orang yang mengajak kami melakukan pencurian kemudian Terdakwa juga yang mencungkil jendela menggunakan sebuah obeng plat dan masuk kedalam gudang lewat jendela dan mengambil barang-barang curian tersebut dan juga menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga Saksi melakukan pencurian tersebut karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami menjualnya ke pedagang sembako di Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang tersebut dijual karena saat itu pembeli barang tersebut berbicara dengan Terdakwa sedangkan Saksi Nurdin dan Saksi hanya mengantar barang tersebut ketempat kami menjualnya;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Salma akibat dari perbuatan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) jeriken dan Saksi menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Saksi curi bersama Terdakwa dan Saksi Nurdin saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Nurdin sedang cerita-cerita di bengkel di Kel. Mandati I tidak lama kemudian Saksi Nurdin dan Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut dengannya dengan mengatakan "mari kita pergi ambil barang di ekspedisi" sehingga Saksi Nurdin dan Saksi mengambil kendaraan untuk jalan bersama yang saat itu Saksi Nurdin berboncengan dengan Saksi sedangkan Terdakwa membawa motor milik Saksi dan setelah itu kami langsung menuju ke Kel. Mandati III dan kami langsung memarkir kendaraan kami disamping rumah orang dan setelah itu kami langsung berjalan menuju ke gudang milik Sdri. Salma dan sesampai kami di gudang sembako tersebut Terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan sebuah obeng plat sehingga

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela gudang tersebut terbuka dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang tersebut lewat jendela sedangkan Saksi Nurdin dan Saksi menunggu di luar gudang tepatnya di bawah jendela dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan mengeluarkan barang tersebut melewati jendela dan setelah barang-barang terkumpul kami bersama-sama mengangkat barang-barang yang kami curi dari dalam gudang tersebut dan membawanya kekendaraan kami yang saat itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan motor yang kami parkir tidak jauh dari gudang tersebut dan setelah terkumpul di kendaraan kami kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menghentikan Terdakwa saat itu karena Saksi gugup dan takut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

7. Valdi alias Anwar Bin Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdr. Runali dan Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Azhar, Sdr. Nurdin, dan Sdr. Darwin;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Sdr. Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Sdri. Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Sdri. Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama Saksi mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kejadian kedua Saksi mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa kejadian ketiga Saksi mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Azhar sedang duduk-duduk di bengkel dan tidak lama kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Azhar untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi dan membawanya ke rumah Sdr. La Bini, dan kemudian mendekati pukul 03.00 WITA, Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Azhar untuk mengambil dan memuat barang yang di maksudkan tersebut, dan setelah itu kami langsung pergi dimana Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa membonceng Sdr. Azhar dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R, kedua motor tersebut memang sudah berada di bengkel saat itu, lalu Saksi mengarah ke ruko milik Sdr. Runali tempat kami mencuri gula pasir saat itu, dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dengan di ruko tersebut, saat itu kami langsung memarkirkan motor dan Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Azhar untuk menunggu di jalan setapak sehingga kemudian Saksi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Azhar secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan kemudian kami meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kejadian kedua awalnya pada tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Darwin, sampai di gudang saya bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dan saat itu juga Saksi langsung mencungkil dengan menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Saksi langsung memanjat jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi langsung mengambil barang dalam gudang berupa 4 (empat) jeriken bimoli dan membawanya keluar melalui jendela tersebut yang dimana di depan jendela tersebut telah menunggu Terdakwa, setelah 4 (empat) jeriken bimoli tersebut berada di luar, Saat itu juga Saksi langsung keluar melalui jendela tersebut sampai diluar Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengangkat jeriken bimoli tersebut dimana Saksi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Terdakwa juga mengangkat 2 (dua) jeriken dan kemudian membawanya ke jalan, sampai di jalan kami langsung pulang;

- Bahwa kejadian ketiga awalnya pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Darwin dan Sdr. Nurdin pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Darwin dan motor milik Sdr. Nurdin, sampai di gudang Saksi bersama dengan Sdr. Darwin dan Sdr. Nurdin langsung menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela gudang dan saat itu juga Saksi langsung mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi langsung memanjat jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Sdr. Darwin dan Sdr. Nurdin menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi langsung mengambil barang milik Sdri. Salma berupa 4 (empat) jeriken bimoli, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos Susu Beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite, 2 (dua) bal coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut yang dimana di depan jendela tersebut telah menunggu Sdr. Darwin dan Sdr. Nurdin setelah barang tersebut berada di luar, saat itu juga Saksi langsung keluar melalui jendela tersebut. Sampai di luar kami langsung mengangkat barang tersebut ke motor yang kami simpan di pinggir jalan dan setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa pada kejadian pertama Saksi membawa 4 (empat) karung gula pasir tersebut ke belakang rumah Saksi di Lingk. Topa Kel. Mandati I lalu pada keesokan harinya Saksi menjualnya kepada Sdr. Bini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua yaitu setelah kami melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung membawa sebanyak 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut ke Lingk Topa, kel. Mandati I dan Saksi simpan di belakang rumah, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi langsung membawa sebanyak 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut untuk dijual yaitu 2 (dua) jeriken Saksi jual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya Saksi menjualnya ke pedagang gorengan di Kel. Wanci;
- Bahwa untuk kejadian ketiga yaitu setelah kami mengambil barang-barang tersebut, kemudian Saksi, Sdr. Darwin dan Sdr. Nurdin langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut ke desa Koroe Onowa dan menjualnya kepada seseorang yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa harga barang-barang tersebut:
 - untuk 4 (empat) karung gula pasir Saksi menjualnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - untuk minyak goreng bimoli yang Saksi jual di pasar pagi sebanyak 2 (dua) jeriken, Saksi jual per jerikennya seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - untuk minyak goreng bimoli yang Saksi jual di penjual gorengan di Kel. Wanci sebanyak 2 (dua) jeriken, Saksi jual per jerikennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - untuk minyak goreng bimoli yang Saksi jual di desa Koroe Onowa sebanyak 4 jeriken, Saksi jual per jerikennya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) dos susu cap enak kaleng Saksi jual seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) dos susu bendera Saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) dos Susu Beruang, perdosnya Saksi jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) dos indomie goreng sedap, perdosnya Saksi jual Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) bal sprite, perbalnya Saksi jual Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) bal coca-cola, perbalnya Saksi jual Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat ketika membuka jendela ruko Sdr. Runali Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Sdr. Runali maupun dari Sdri. Salma;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu baik di ruko maupun di gudang situasinya sepi dan kondisi pencahayaannya remang-remang;
- Bahwa pada kejadian pertama, kedua, ketiga tidak ada yang jaga di ruko maupun gudang tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh obeng tersebut dari bengkel;
- Bahwa obeng tersebut hilang ketika kejadian pencurian yang ke-tiga di gudang milik Sdri. Salma;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa karung pastinya jumlah gula pasir di dalam ruko Sdr. Runali;
- Bahwa Saksi belum pernah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Sdr. Runali dan Sdri. Salma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Azhar alias Indra bin La Rabi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 4 (empat) karung gula pasir di ruko milik Sdr. Runali;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Runali adalah Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Sudir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Sdr. Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama Saksi dan Sdr. Sudir di ruko milik Sdr. Runali ialah 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Sudir sedang duduk-duduk di bengkel dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak kami untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi dan membawanya ke rumah Sdr. La Bini, dan kemudian mendekati pukul 03.00 WITA, Terdakwa memanggil kami untuk mengambil dan memuat barang yang di maksudkan tersebut, dan setelah itu kami langsung pergi dimana Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Sdr. Sudir membonceng Saksi dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R, kedua motor tersebut memang sudah berada di bengkel saat itu, saat kami jalan saat itu Terdakwa sebagai penunjuk jalan, Terdakwa mengarahkan kami ke ruko milik Sdr. Runali tempat kami mencuri gula pasir saat itu, dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dengan di ruko tersebut, saat itu kami langsung memarkirkan motor dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Sudir untuk menunggu di jalan setapak sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, Sedangkan Saksi dan Sdr. Sudir menunggu di luar ruko, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Terdakwa masuk dan setelah 4 karung gula pasir tersebut berada di luar, Saat itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sudir secara bersama-sama langsung mengangkat 4 karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 unit sepeda motor masing-masing motor memuat 2 karung gula pasir dan kemudian kami meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika membuka jendela ruko milik Sdr. Runali Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong membuka jendela ruko;
- Bahwa harga jual 4 (empat) karung gula pasir tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sudir masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam dan Saksi menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian setelah melihat Terdakwa membuka jendela ruko;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa “mari bantu saya ambil barang di ekspedisi” sehingga Saksi mau diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar barang ekspedisi;
- Bahwa uang hasil pencurian yang diberikan oleh Terdakwa Saksi penggunaan untuk keperluan pribadi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik ruko sebelum kejadian;
 - Bahwa Saksi hanya sekali melakukan pencurian bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdr. Runali dan Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Runali adalah Sdr. Valdi bersama Terdakwa dan Sdr. Azhar, sedangkan yang melakukan pencurian di gudang milik Sdr. Salma ialah Sdr. Valdi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Sdr. Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang Sdr. Valdi ambil bersama Terdakwa dan Sdr. Azhar di ruko milik Sdr. Runali ialah 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan barang yang Sdr. Valdi ambil bersama Terdakwa di ruko milik Sdr. Salma ialah 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa untuk kejadian pertama awalnya Terdakwa bersama Sdr. Valdi dan Sdr. Azhar sedang duduk-duduk di bengkel dan tidak lama kemudian Sdr. Valdi mengajak kami untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi dan membawanya ke rumah Sdr. La Bini, dan kemudian mendekati pukul 03.00 WITA, Sdr. Valdi memanggil kami untuk mengambil dan memuat barang yang di maksudkan tersebut, dan setelah itu kami langsung pergi dimana Sdr. Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa membonceng Sdr. Azhar dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R, kedua motor tersebut memang sudah berada di bengkel saat itu, saat kami jalan saat itu Sdr. Valdi sebagai penunjuk jalan, Sdr. Valdi mengarahkan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami ke ruko milik Sdr. Runali tempat kami mencuri gula pasir saat itu, dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dengan di ruko tersebut, saat itu kami langsung memarkirkan motor dan Sdr. Valdi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Azhar untuk menunggu di jalan setapak sehingga kemudian Sdr. Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Sdr. Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Azhar menunggu di luar ruko, dan tidak lama kemudian Sdr. Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Sdr. Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, saat itu Terdakwa, Sdr. Valdi dan Sdr. Azhar secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan kemudian kami meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa untuk kejadian kedua awalnya Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Valdi dengan mengatakan “mari bantu saya ambil barang di ekspedis” sehingga saat itu Terdakwa langsung ikut Sdr. Valdi dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dan setelah kami tiba di Kel. Mandati III, saat itu Terdakwa dan Sdr. Valdi berhenti dipinggir jalan yang tidak jauh dengan tempat gudang sembako milik Sdri. Salma dan memarkirkan sepeda motor yang tidak jauh dengan gudang tersebut dan setelah itu Sdr. Valdi langsung berjalan menuju gudang sembako milik Sdri. Salma sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. Valdi dipinggir jalan tempat kami memarkirkan motor dan setelah tiba di gudang sembako tersebut Sdr. Valdi langsung menuju ke jendela bagian samping gudang dan kemudian Sdr. Valdi langsung membuka jendela dengan menggunakan obeng plat dan kemudian langsung masuk kedalam gudang sembako tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Valdi langsung mengeluarkan 4 (empat) jeriken bimoli lewat jendela dan menyimpannya dibawah jendela tersebut sehingga Terdakwa langsung mengangkat 2 (dua) jeriken dan Sdr. Valdi juga mengangkat 2 (dua) jeriken dan kemudian kami membawa minyak bimoli tersebut ketempat parkir motor sehingga kemudian kami membawanya menggunakan sepeda motor dan membawa 4 (empat) jeriken namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana minyak bimoli tersebut kemudian pada pagi harinya yaitu tepatnya pada sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa didatangi Sdr. Valdi dan memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. Valdi mengatakan “ini uang harga karna kamu bantu saya tadi malam” dan Terdakwa menjawab “terima kasih” kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke Desa Koroe Onawa;

- Bahwa Sdr. Valdi tidak menggunakan alat ketika membuka jendela ruko milik Sdr. Runali;
- Bahwa harga jual 4 (empat) karung gula pasir tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azhar masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Valdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan kepada siapa Sdr. Valdi menjual minyak goreng tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) jeriken dan Terdakwa menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Terdakwa curi bersama Sdr. Valdi;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa tahu bahwa Sdr. Valdi akan melakukan pencurian setelah melihat Sdr. Valdi membuka jendela ruko dan kejadian kedua Terdakwa tahu bahwa Sdr. Valdi akan melakukan pencurian setelah melihat Sdr. Valdi mencongkel jendela gudang;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Valdi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar barang ekspedisi;
- Bahwa uang hasil pencurian yang diberikan oleh Sdr. Valdi Terdakwa pergunakan untuk keperluan anak Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
- 3 (tiga) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter yang berisi penuh minyak bimoli;
- 1 (satu) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter yang berisi $\frac{1}{4}$ jerigen;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Azhar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi Valdi mengajak Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi bersama Terdakwa dan Saksi Azhar langsung pergi menuju ruko milik Saksi Runali dimana Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa membonceng Saksi Azhar dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko tersebut, Saksi Valdi menyuruh Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menunggu di jalan setapak kemudian Saksi Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, lalu Saksi Valdi, Terdakwa dan Saksi Azhar secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah milik Saksi Runali;
- Bahwa perbuatan Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Azhar tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Runali;
- Bahwa 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram oleh Saksi Valdi dijual kepada Saksi Bini dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Valdi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Azhar masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter;

- Bahwa awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa pergi ke gudang sembako milik Saksi Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darwin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sampai di gudang Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke arah samping bangunan kemudian Saksi Valdi memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan obeng plat jendela gudang tersebut dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi langsung mengambil barang dalam gudang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter dan membawanya keluar melalui jendela tersebut dimana di depan jendela telah menunggu Terdakwa, kemudian Saksi Valdi keluar melalui jendela tersebut, setelah sampai di luar Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung mengangkat jeriken minyak tersebut, dimana Saksi Valdi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Terdakwa juga mengangkat 2 (dua) jeriken ke jalan dan membawanya pulang;
- Bahwa perbuatan Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Salma;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut, yaitu 2 (dua) jeriken oleh Saksi Valdi dijual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya oleh Saksi Valdi dijual ke pedagang gorengan di Kel. Wanci yaitu Saksi Gusti dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan barang tersebut Saksi Valdi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam adalah milik Saksi Darwin dan satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam adalah milik Saksi Nurdin;
- Bahwa barang bukti berupa tiga (3) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak bimoli dan satu (1) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) jeriken adalah milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama SUDIR bin LA SUPADI, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa SUDIR bin LA SUPADI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah suatu benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdapat dua peristiwa Terdakwa mengambil beberapa barang bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Azhar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Azhar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter;

Menimbang, bahwa peristiwa *pertama*, berdasarkan keterangan Saksi Valdi dan keterangan Saksi Azhar yang bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapat fakta bahwa pada awalnya Saksi Valdi mengajak Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi bersama Terdakwa dan Saksi Azhar langsung pergi menuju ruko milik Saksi Runali dimana Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa membonceng Saksi Azhar dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko tersebut, Saksi Valdi menyuruh Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menunggu di jalan setapak kemudian Saksi Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, lalu Saksi Valdi, Terdakwa dan Saksi Azhar secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Runali yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Saksi menuju ruko milik Saksi dengan tujuan untuk mematikan lampu ruko, namun setelah tiba di ruko Saksi langsung masuk ke dalam dan melihat 8 (delapan) karung gula pasir masing-masing berat 50 (lima puluh) kilogram sudah tidak ada di tempatnya (hilang) sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Runali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat 8 (delapan) karung gula pasir masing-masing berat 50 (lima puluh) kilogram sudah tidak ada di tempatnya (hilang) kemudian atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa hanya 4 (empat) karung gula pasir yang diambilnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan terkait jumlah karung gula yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Valdi dan Saksi Azhar bahwa Saksi-saksi lain yaitu Saksi Bini, Saksi Valdi dan Saksi Azhar yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga keterangan Saksi Runali khususnya terhadap jumlah karung gula yang diambil oleh Terdakwa tidak bersesuaian dengan Para Saksi lainnya maupun didukung alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa peristiwa *kedua*, berdasarkan keterangan Saksi Valdi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa pergi ke gudang sembako milik Saksi Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darwin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sampai di gudang Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke arah samping bangunan kemudian Saksi Valdi memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan obeng plat jendela gudang tersebut dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi langsung mengambil barang dalam gudang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter dan membawanya keluar melalui jendela tersebut dimana di depan jendela telah menunggu Terdakwa, kemudian Saksi Valdi keluar melalui jendela tersebut, setelah sampai di luar Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung mengangkat jeriken minyak tersebut, dimana Saksi Valdi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Terdakwa juga mengangkat 2 (dua) jeriken ke jalan dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salma yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, saat itu Saksi berada di rumah Saksi dan tiba-tiba Saksi mendengar suara orang yang berbicara dari arah gudang sembako milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya dan setelah beberapa saat Saksi langsung keluar dan mengecek gudang sembako Saksi dan saat itu Saksi mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan terbungkus dan terbuka kemudian setelah itu Saksi mengecek barang-barang yang berada di dalam gudang dan Saksi mendapati 4 (empat) jeriken minyak bimoli yang sebelumnya berada di dalam gudang sudah tidak ada (hilang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK warna hitam dan satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi Valdi, Saksi Azhar, Saksi Nurdin, Saksi Darwin dan kepada Terdakwa bahwa baik Para Saksi tersebut serta Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK warna hitam adalah milik Darwin dan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam adalah milik Nurdin yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan Para Saksi tersebut untuk menuju tempat gudang atau ruko milik Saksi Runali dan Saksi Salma dan juga untuk memindahkan barang-barang dari gudang atau ruko milik Saksi Runali dan Saksi Salma;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa tiga (3) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh dan satu (1) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) jeriken diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi Salma, Saksi Valdi, Saksi Nurdin, Saksi Darwin dan Terdakwa bahwa baik Para Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Salma yang berasal dari gudang milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah memindahkan dan membawa pergi ke tempat lain yang dikehendaki Terdakwa barang-barang yang bukanlah miliknya namun milik orang lain yaitu berupa 4 (empat) karung gula pasir milik Saksi Runali dan barang-barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Valdi, Saksi Azhar dan Saksi Bini yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut Saksi Valdi jual kepada Saksi Bini dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Valdi memberikan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Azhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gusti dan Saksi Valdi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut, yaitu 2 (dua) jeriken Saksi Valdi jual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya Saksi Valdi jual ke pedagang gorengan di Kel. Wanci yaitu Saksi Gusti alias La Ane bin Muhamadi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Valdi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan dan menerima uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil sebelumnya merupakan bentuk penguasaan dari Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Runali, Saksi Salma, Saksi Valdi, dan Saksi Azhar yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin



dari Para Saksi untuk mengambil barang di ruko maupun gudang milik Saksi Runali dan Saksi Salma, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) karung gula pasir milik orang lain yaitu Saksi Runali dan 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter milik orang lain yaitu Saksi Salma dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum, sehingga dengan demikian “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dimaksud unsur kedua tersebut di atas dilakukan oleh lebih dari seorang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti sehingga didapat fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya secara bersama-sama yaitu dengan Saksi Valdi dan Saksi Azhar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Valdi serta Saksi Azhar, dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain mempunyai perannya masing-masing yaitu:

Menimbang, bahwa pada peristiwa *pertama* hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Saksi Valdi mempunyai peran membuka jendela, masuk ke dalam ruko dan mengambil 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa dan Saksi Azhar berperan menunggu di luar kemudian Saksi Valdi bersama-sama Terdakwa dan Saksi Azhar mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan meninggalkan tempat tersebut;



Menimbang, bahwa pada peristiwa *kedua* hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Saksi Valdi mempunyai peran mencungkil dengan menggunakan obeng jendela gudang tersebut dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar jendela, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang dalam gudang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter dan membawanya keluar kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa mengangkat jeriken minyak tersebut, dimana Saksi Valdi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Terdakwa juga mengangkat 2 (dua) jeriken ke jalan dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa pada peristiwa *pertama* dilakukan bersama orang lain yaitu Saksi Valdi dan Saksi Azhar, *peristiwa kedua* dilakukan bersama orang lain yaitu Saksi Valdi, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Azhar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa peristiwa *pertama*, awalnya Saksi Valdi mengajak Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi bersama Terdakwa dan Saksi Azhar langsung pergi menuju ruko milik Saksi Runali dimana Saksi Valdi



mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa membonceng Saksi Azhar dengan menggunakan motor Yamaha Fiz R dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko tersebut, Saksi Valdi menyuruh Terdakwa dan Saksi Azhar untuk menunggu di jalan setapak kemudian Saksi Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, lalu Saksi Valdi, Terdakwa dan Saksi Azhar secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa peristiwa *kedua*, awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa pergi ke gudang sembako milik Saksi Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darwin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sampai di gudang Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke arah samping bangunan kemudian Saksi Valdi memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan obeng plat jendela gudang tersebut dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi langsung mengambil barang dalam gudang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter dan membawanya keluar melalui jendela tersebut dimana di depan jendela telah menunggu Terdakwa, kemudian Saksi Valdi keluar melalui jendela tersebut, setelah sampai di luar Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa langsung mengangkat jeriken minyak tersebut, dimana Saksi Valdi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Terdakwa juga mengangkat 2 (dua) jeriken ke jalan dan membawanya pulang;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada peristiwa pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela lalu Terdakwa dan Saksi Azhar menunggu di



jalan setapak dan bersama-sama mengangkat 4 (empat) karung gula pasir, kemudian pada peristiwa kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Saksi Valdi mencungkil dengan menggunakan obeng plat jendela gudang dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang dan Terdakwa menunggu di luar jendela dan membantu Terdakwa mengangkat jeriken minyak;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Salma, Saksi Azhar, Saksi Valdi, dan Terdakwa diperlihatkan foto TKP berupa gudang milik Saksi Salma yang dalam foto tersebut terlihat jendela-jendela yang dilalui Saksi Valdi untuk masuk ke dalam gudang dan terhadap foto tersebut Para Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Valdi dan Saksi Azhar masuk ke dalam ruko milik Saksi Runali dengan cara memanjat jendela, mencungkil jendela gudang milik Saksi Salma dengan menggunakan obeng plat dan memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut, sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tersebut, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-*juncto*-kan (menggabungkan) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*) atau dengan Pasal 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini memperhatikan *Arrest Hoge Raad No.8255, Juni 1905*, mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana) yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 telah mengambil 4 (empat) karung gula milik Saksi Runali, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 telah mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter milik Saksi Salma sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban yaitu Saksi Runali dan Saksi Salma mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan terhadap masing-masing saksi korban tersebut di atas harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga dengan demikian unsur "dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;

masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Azhar alias Indra bin La Rabiuh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Azhar alias Indra bin La Rabiuh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter yang berisi penuh minyak bimoli;
- 1 (satu) buah jerigen minyak bimoli ukuran 18 liter yang berisi $\frac{1}{4}$ jerigen;

yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Salma alias Sale binti La Ada;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIR bin LA SUPADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbarengan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Azhar alias Indra bin La Rabi;

- 3 (tiga) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak bimoli;
- 1 (satu) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) jeriken;

dikembalikan kepada Saksi Salma alias Sale binti La Ada;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.